CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA MELALUI ANALISIS KEADILAN RELASI GENDER

Maura Dewi Kurniaputri[1], Leilani Olga[2], Lintang Sasikirana[3], Rinjani Nietzsche Indurain[4], Dewi Celin A Thania[5], Baidhowi[6]
Email: leilaniolga@students.unnes.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,
Kampus Sekaran, Gedung (K), Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50299.

Abstract

Polygamy in Islam is permitted with the essential requirement that a husband must uphold justice, as stated in Q.S. An-Nisa 3 and Fiqh al-Munakahat. However, the practice in Indonesia often fails to meet this standard. Musawah reports that only 0.7% of polygamous marriages are officially recorded, while many unregistered unions disadvantage women. Komnas Perempuan notes that polygamy frequently triggers conflict and psychological distress for wives. This study employs a juridical-normative method to analyze justice before, during, and after polygamy. The findings highlight the need for stronger legal oversight to ensure polygamy aligns with Islam's aims of fairness and family well-being.
Keywords*: **Polygamy**, **Justice**,**Gender Equality***

Abstrak

Poligami dalam Islam dibolehkan dengan syarat utama kemampuan suami untuk berlaku adil, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa: 3 dan Fiqh Munakahat. Namun, praktik poligami di Indonesia sering tidak memenuhi prinsip keadilan tersebut. Data Musawah menunjukkan hanya 0,7% poligami tercatat, sementara banyak yang dilakukan secara siri sehingga merugikan perempuan. Komnas Perempuan mencatat poligami sering memicu konflik dan tekanan psikologis bagi istri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis keadilan sebelum, saat, dan sesudah poligami. Hasilnya menunjukkan perlunya pengawasan hukum dan pemahaman yang tepat agar poligami selaras dengan tujuan perkawinan Islam yang adil dan bermaslahat.
Kata kunci: Poligami, Keadilan, Kesetaraan Gender

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab moral untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah[1]. Salah satu bentuk perkawinan yang dikenal dalam Islam adalah *poligami*, yaitu praktik seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu bersamaan. Meskipun Islam memperbolehkan poligami, namun syariat membatasinya dengan syarat utama yaitu kemampuan untuk berlaku adil terhadap para istri. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

"...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..." (Q.S. An-Nisa: 3)"

Dalam hukum Islam, pembahasan tentang poligami termasuk dalam bidang *Fiqih Munakahat*, yaitu cabang ilmu fiqih yang mengatur hukum-hukum seputar pernikahan, mulai dari rukun dan syarat nikah, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, hingga masalah-masalah keluarga lainnya.[2] Fiqih Munakahat menekankan bahwa poligami bukanlah sekadar kebolehan tanpa batas, melainkan memiliki tanggung jawab besar yang menuntut keadilan lahir dan batin dari pihak suami. Dengan demikian, hubungan antara poligami dan Fiqih Munakahat sangat erat, karena Fiqih Munakahat menjadi dasar normatif untuk menilai apakah praktik poligami telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki syariat.

Ajaran Islam memberikan ruang bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu dengan syarat mampu menegakkan keadilan. Namun di sisi lain, sistem hukum nasional Indonesia membatasi praktik tersebut melalui ketentuan yang ketat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa seorang suami hanya diperbolehkan berpoligami apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan agama. Meskipun demikian, dalam realita sosial pelaksanaan poligami seringkali tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar hukumnya. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa praktik poligami dilakukan tanpa mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga menimbulkan ketimpangan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan.[3]

Menurut Laporan Musawah tercatat bahwa hanya sekitar 0,7% dari total pernikahan di Indonesia yang merupakan pernikahan poligami.[4] Namun, data tersebut tidak menunjukkan keseluruhan kondisi di Indonesia karena banyak praktik poligami yang dilakukan secara *siri*, sehingga pernikahannya tidak tercatat secara resmi. Laporan dari Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa poligami tetap menjadi salah satu faktor pemicu konflik rumah tangga dan perceraian.[5] Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan sering mengalami tekanan psikologis dalam praktik poligami, terutama ketika konsep keadilan yang diatur dalam syariat tidak terpenuhi. Penelitian Walisongo melaporkan bahwa poligami dapat menimbulkan

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 15.

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.79.

[3] Nurul Huda, "*Keadilan dalam Praktik Poligami di Indonesia: Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional*," Jurnal Al-Manahij: Kajian Hukum Islam, VOL. 14, No.1 (2023), hlm.22-25.

[4] Musawah, *Status of Marriage and Family Relations in Indonesia Report*, 2022.

[5] Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

”kemadharatan” berupa tekanan emosional, kecemasan, dan perasaan tidak aman bagi sang istri.[6]

Perlu dilakukan analisis terhadap konsep keadilan suami kepada istri dalam poligami menurut perspektif *fiqih munakahat* serta penerapannya dalam konteks hukum di Indonesia. Analisis ini menjadi relevan mengingat masih sering terjadi kesalahpahaman dalam memaknai kebolehan poligami, yang kerap dianggap sebagai hak mutlak laki-laki tanpa mempertimbangkan tanggung jawab moral dan hukum yang menyertainya. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang makna keadilan yang dimaksud dalam syariat, bukan hanya secara tekstual tetapi juga dalam konteks sosial dan hukum yang berkembang di Indonesia. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan poligami agar senantiasa sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan bermartabat sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis Fiqh Munakahat mengatur praktik poligami dalam hubungan suami dan istri?
2. Bagaimana keadilan dalam praktik poligami berdasarkan komposisi gender, tahapan pelaksanaan, dan solusi hukumnya?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fiqh Munakahat mengatur batasan poligami dalam hubungan suami dan istri.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadilan dalam praktik poligami berdasarkan komposisi gender, tahapan pelaksanaan, dan solusi hukumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditelaah menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif dengan Pendekatan Kualitatif, dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada analisis yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan analisis yang konseptual dan doktrinal. Dalam konteks ini, norma hukum Islam yakni, fiqh munakahat), Al-Qur’an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Meskipun begitu penelitian ini tetap mempertimbangkan konteks sosial dan moral dalam mengamini keadilan di dalam praktik poligami hubungan suami dan istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Fiqh Munakahat dalam Mengatur Praktik Poligami Hubungan Suami dan Istri

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan, apabila digabungkan poligami memiliki pengertian sebagai

[6] Siti Nur Kholifah, *“Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan,”* Sawwa: Jurnal Studi Gender, Vol. 14 No. 1 (2019).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sedangkan secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Poligami secara umum diartikan sebagai ikatan perkawinan dimana salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, dalam artian untuk menjalani hidup berkeluarga.[7] Berdasarkan Fiqh Munakahat (Hukum Islam yang di dalamnya mengatur berbagai aspek pernikahan, dari pemilihan pasangan hingga perceraian, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*), poligami diartikan sebagai keadaan ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, namun jumlahnya dibatasi empat orang.[8] Sejatinya, poligami ini tidak muncul ke dalam peradaban manusia melalui Hukum Islam. Dahulu, setiap bangsa menganggap bahwa poligami atau beristri lebih dari satu, adalah hal yang wajar. Contohnya pada bangsa barat purbakala yang menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan, sehingga banyak orang melihat hal itu sebagai suatu perbuatan yang suci tanpa memperhatikan keadilan di antara para istri.

Dalam Fiqh Munakahat, menetapkan bahwasanya poligami diperbolehkan apabila pihak suami mampu berlaku adil terhadap suami istri, baik dari segi nafkah batin, materi (mulai dari pangan, sandang, dan papan), pembagian waktu, dan perlakuan umum. Sedangkan regulasi yang telah diresmikan melalui Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, poligami haruslah memenuhi persyaratan seperti persetujuan istri dan izin pengadilan. Fiqh Munakahat menempatkan poligami dalam kerangka etika dan keadilan, bukan sebagai *privilege gender*. Hal ini disebabkan karena terdapat pemikiran Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa poligami merupakan sebuah ujian bagi integritas moral seorang laki-laki (suami), karena seorang suami yang berpoligami harus menjaga keadilan atau keseimbangan dalam memperlakukan para istrinya dengan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan. Jika seorang suami tidak mampu, maka hukum poligami bagi dirinya menjadi makruh (segala sesuatu yang dilarang namun apabila dilakukan tidak berdosa, tetapi apabila ditinggalkan akan mendapat pahala) atau bahkan dapat menjadi haram (segala sesuatu yang dilarang dan apabila dilakukan mendapatkan dosa).

Dalam Fiqh Munakahat, berdasarkan Ilham Marzuq dalam bukunya, ada beberapa syarat poligami yang perlu diperhatikan, yakni:

a. Kuat Imannya
   Sejatinya berpoligami bukanlah sebuah *privilege gender*, melainkan sebuah ujian bagi moral seorang laki-laki dalam mengembankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Seseorang yang melakukan poligami, haruslah kuat keimanannya. Sebab dengan keimanan hati yang teguh, ia tak akan pernah goyah. Apabila seorang laki-laki masih ragu dalam memenuhi tanggung jawabnya, maka haram baginya untuk melakukan poligami.
b. Baik Akhlaknya
   Pondasi dalam melaksanakan sesuatu adalah akhlak. Akhlak yang baik adalah penentu arah kemana sesuatu akan berlabuh. Sejalan dengan tujuan dari sebuah

[7] Nurul Faizatur Rohmah, Budihardjo, *Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara,* Jurnal Studi Islam, Vol. 22, No. 2 (2021), hlm. 239.
[8] Zuman Malaka, *Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami,* TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, Vol. 01, No. 02 (2023), hlm. 177.

pernikahan, yakni untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah*.

c. Mempunyai Materi yang Cukup
Dalam menjalankan tanggung jawabnya, salah satu tanggung jawab sebagai seorang suami yakni untuk memenuhi kebutuhan materi istri dan anak yang ditanggungnya. Apabila seorang suami bahkan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya dalam ranah materi, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berpoligami.

d. Jalan Darurat
Poligami hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu (darurat), ketika keadaan tidak memungkinkan untuk mempertahankan satu istri tanpa menimbulkan kemudaratan. Dalam konteks ini, poligami dipandang sebagai solusi terakhir untuk menjaga kemaslahatan, bukan sebagai pilihan utama dalam kehidupan rumah tangga.

Sesungguhnya, syarat utama dalam melakukan poligami adalah adil. Adil dalam hal ini adalah seorang suami tidak hanya berfokus dan memberikan kasih kepada salah satu istri saja, tetapi dapat berlaku adil kepada semua. Dalam catatan sejarah, memang bukanlah Hukum Islam yang mencetuskan poligami dalam peradaban manusia. Namun, Hukum Islam, lebih tepatnya Fiqh Munakahat mengatur tentang poligami sehingga tidaklah semena-mena seseorang ketika mengambil suatu keputusan, terutama untuk berpoligami.

2. Keadilan dalam Praktik Poligami Berdasarkan Komposisi Gender, Tahapan Pelaksanaan, dan Solusi Hukum

Poligami dalam islam merupakan salah satu bentuk sistem perkawinan yang telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ketentuan mengenai poligami ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi "*Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja…*" Ayat ini memberikan dasar hukum diperbolehkannya poligami, namun dengan syarat utama yakni kemampuan untuk berlaku adil terhadap para istri. Meskipum demikian, pemaknaan poligami dalam masyarakat tidak sekedar pada landasan normatif agama tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang. Dalam konteks sosial tertentu di Indonesia, ketidakseimbangan komposisi gender di mana jumlah perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sering dijadikan argumentasi untuk menjelaskan mengapa poligami tetap muncul dan berlangsung. Ketika laki-laki secara demografis berada posisi minoritas, sedangkan perempuan lebih banyak, maka hubungan perkawinan dapat berpotensi tidak seimbang apabila seluruh perempuan hanya dapat dinikahi oleh satu laki-laki.[9] Melalui logika tersebut sebagian masyarakat melihat poligami sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keberlanjutan generasi khususnya ketika hal itu diilustrasikan dengan rasio ekstrem seperti kondisi lima perempuan berbanding satu laki-laki.[10] Meskipun argumentasi ini tidak sepenuhnya dapat dibenarkan secara hukum maupun moral, pola pikir tersebut menunjukan bahwa praktik

[9] Sam'un Mukramin & Siti Syalwa Salsabila, *Diskriminasi Gender dalam Perkawinan Keturunan Sayyid di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1, No. 4 (2024).

[10] Ulyan Nasri, *Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum*, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial , Vol. 1, No. 2 (2024).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

poligami sering dipengaruhi oleh faktor sosial bukan sekedar alasan agama. Namun, kondisi tersebut tidak semerta-merta menghilangkan potensi ketidakadilan yang sering dialami perempuan dalam relasi poligami.

Penerapan prinsip keadilan dalam poligami sudah seharusnya dimulai sejak tahap pra-poligami yaitu ketika suami wajib memberikan penjelasan yang terbuka kepada istri pertama untuk memperoleh persetujuannya, membuktikan kemampuan finansial yang memadai, serta mengajukan izin pengadilan agar tidak terjadi ketidakadilan struktural sejak awal.[11]Pada tahap pelaksanaan, prinsip keadilan harus diwujudkan melalui pembagian nafkah yang proposional, pemenuhan kebutuhan emosional secara seimbang, pembagian waktu yang adil, serta pencegahan konflik bagi antarpihak dengan melalui relasi yang transparan. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit perempuan yang mengalami tekanan psikologis, perasaan terabaikan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maupun penelantaran akibat prinsip keadilan tersebut tidak terpenuhi. Pada tahap pasca-poligami, keadilan diwujudkan melalui kepastian mengenai hak waris, kejelasan pembagian harta bersama, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak, serta perlindungan hukum bagi istri baik yang perkawinannya tercatat maupun tidak tercatat.[12] Kegagalan prinsip keadilan pada salah satu tahap tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam relasi gender yang merugikan kedudukan perempuan.[13] Oleh karena itu, diperlukan upaya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memastikan agar setiap proses dalam poligami benar-benar sejalan sesuai prinsip keadilan serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan solusi hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan. Pengadilan agama perlu menerapkan proses yang ketat dan objektif pada saat memberikan izin poligami termasuk dalam penilaian kemampuan finansial, stabilitas emosional, serta tanggung jawab moral suami sehingga keputusan dalam melakukan poligami tidak dilakukan secara sepihak dan merugikan istri.[14] Pengawasan terhadap perkawinan yang tidak tercatat juga harus ditingkatkan agar perempuan tidak kehilangan kedudukan hukumnya terutama terkait hak nafkah, waris, dan perlindungan dari kekerasan.[15] Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap kasus KDRT dan kelalaian suami dalam memenuhi hak istri maupun anak perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ketidakadilan dalam poligami kerap timbul akibat minimnya pengawasan serta lemahnya penerapan sanksi.[16] Upaya edukasi mengenai kesetaraan gender serta tanggung jawab perkawinan juga penting untuk membangun kesadaran bahwa poligami bukan hak istimewa bagi laki-laki, tetapi praktik yang menuntut kesiapan moral serta tanggung

---

[11] Fikram Pratama, *Konsep Poligami Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia*, Universitas Islam Negri Palopo (2025).

[12] Ely Lidiana, *Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian: (Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga)*, PQDT-Global,(2021)

[13] Disma Hariani, dkk., *Resistensi Perempuan Terhadap Poligami Kajian Gender atas Dinamika Sosial dan Hukum Islam: Resistensi Perempuan terhadap Poligami: Kajian Gender atas Dinamika Sosial dan Hukum Islam*, Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 1 (2025).

[14] Didi Maslan, *Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan*, Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society, Vol. 2, No. 1 (2023).

[15] Muhyiddin Muhyiddin, *Studi Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Izin Poligami pada Perkara Nomor 28/Pdt. G/2021/PA. Ek*, (2023).

[16] Salma Nurul Fadila & Nina Nursari, *Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2 (2024).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

jawab besar.[17] Dengan penguatan hukum dan pembinaan kehidupan keluarga yang adil, potensi ketidakadilan dalam poligami dapat ditekan sehingga perempuan memperoleh perlindungan yang semestinya.

Kajian terhadap komposisi gender, tahapan pelaksanaan poligami, dan kebutuhan akan solusi hukum menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut masing-masing saling berkaitan dalam memahami posisi perempuan dalam praktik poligami di Indonesia. Ketidakseimbangan jumlah perempuan dan laki-laki sering dijadikan alasan sosial bagi keberlangsungan poligami, namun kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tuntutan keadilan dalam tahap perkawinan. Analisis mengenai pra-poligami, saat poligami berlangsung, dan pasca-poligami menegaskan bahwa keberhasilan rumah tangga dalam poligami sangat bergantung pada kemampuan tanggung jawab suami secara menyeluruh, baik secara materil, emosional, maupun melalui perlindungan hukum bagi perempuan. Sementara itu, solusi hukum berperan untuk memastikan adanya kontrol dan kepastian hak agar poligami tidak dilakukan secara sepihak. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan pemahaman yang menjelaskan bagaimana keadilan dalam poligami yang seharusnya diwujudkan.

KESIMPULAN

Poligami dalam Islam merupakan ketentuan yang bersifat *mubah* (boleh) namun disertai syarat yang sangat ketat, terutama terkait kemampuan menegakkan keadilan. Berdasarkan Fiqh Munakahat, kebolehan poligami bukanlah hak istimewa yang diberikan kepada laki-laki melainkan ujian moral dan spiritual untuk menjaga amanah, menunaikan tanggung jawab, dan mewujudkan perlakuan yang setara terhadap seluruh istri. Islam tidak mendorong praktik poligami secara bebas, tetapi memberikan batasan agar tidak terjadi ketidakadilan dan kemudaratan, baik dalam aspek lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu, maupun dalam aspek batiniah seperti kasih sayang dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Dalam konteks sosial dan hukum Indonesia, prinsip keadilan ini sering menghadapi tantangan karena kuatnya budaya patriarki, kurangnya pemahaman terhadap syarat-syarat fikih, serta praktik penyalahgunaan tafsir yang menjadikan poligami sebagai legitimasi kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dan integratif antara Fiqh Munakahat, perspektif keperempuanan, dan realitas sosial, agar pelaksanaan poligami tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substansif. Reinterpretasi hukum Islam dengan berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan gender menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *warahmah* dapat tercapai. Dengan demikian, poligami hanya layak dilakukan ketika syarat-syarat keadilan benar-benar mampu dipenuhi, dan bukan dijadikan instrumen yang merugikan perempuan ataupun merusak tatanan keluarga.

[17] Rafli Umar & Abd Haris Abbas, *Poligami Menurut Pandangan Kader Wahdah Islamiyah Ternate, Maluku Utara*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 14, No. 3, (2025).

DAFTAR PUSTAKA

Agus Hermanto, "*Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan,"* Kalam, 2015.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.79.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 15.

Aris Baidhowi, *Hukum Poligami Perspektif Ulama Fiqh*, Jurnal Kajian Gender Muwazah, Vol. 4, No. 1 (2012).

Didi Maslan, *Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan*, Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society, Vol. 2, No. 1 (2023).

Didi Sumardi, *"Poligami Perspektif Keadilan Gender"*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, (2022).

Disma Hariani, dkk., *Resistensi Perempuan Terhadap Poligami Kajian Gender atas Dinamika Sosial dan Hukum Islam: Resistensi Perempuan terhadap Poligami: Kajian Gender atas Dinamika Sosial dan Hukum Islam*, Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 1 (2025).

Ely Lidiana, *Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian: (Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga)*, PQDT-Global, (2021).

Fikram Pratama, *Konsep Poligami Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia*, Universitas Islam Negri Palopo (2025).

Muhyiddin Muhyiddin, *Studi Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Izin Poligami pada Perkara Nomor 28/Pdt. G/2021/PA. Ek*, (2023).

Nur Rofiq, *"Keadilan dalam Poligami Perspektif Hukum Islam dan Gender,"* Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam 22(2), 2023.

Nur Huda, *"Keadilan dalam Praktik Poligami di Indonesia: Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional,"* Jurnal Al-Manahij: Kajian Hukum Islam, VOL. 14, No.1 (2023), hlm.22-25.

Nurul Faizatur Rohmah, Budihardjo, *Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Studi Islam, Vol. 22, No. 2 (2021), hlm. 239.

Rafli Umar & Abd Haris Abbas, P*oligami Menurut Pandangan Kader Wahdah Islamiyah Ternate, Maluku Utara*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 14, No. 3, (2025).

Regina Akiko, *Poligami dan Syarat-syaratnya Menurut Pandangan Islam*, Vol. 06, No. 2 (2025).

Salma Nurul Fadila & Nina Nursari, *Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2 (2024).

Sam'un Mukramin & Siti Syalwa Salsabila, *Diskriminasi Gender dalam Perkawinan Keturunan Sayyid di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1, No. 4 (2024).

Ulyan Nasri, *Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum*, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial , Vol. 1, No. 2 (2024).

Zuman Malaka, *Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami*, TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, Vol. 01, No. 02 (2023), hlm. 177.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*.

Musawah, *Status of Marriage and Family Relations in Indonesia Report*, 2022.